

TANGGUNG JAWAB KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

ARI KUSMIRAN
NPM 14.81.0225
Fakultas Hukum
Universitas Islam Kalimantan
Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin

ABSTRAK

Tindak pidana korupsi tidak saja dilakukan oleh seseorang, namun dapat juga dilakukan secara bersama-sama dalam satu korporasi. Tindak pidana jenis ini sejalan dengan pertumbuhan korporasi pesat sehingga menimbulkan kejahatan korporasi. Dampaknya tidak hanya kerugian sesaat, namun sangat lama. Korporasi sebagai subyek hukum pidana, berarti korporasi dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia dan pertanggungjawaban pidana korporasi bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam sistem hukum positif di Indonesia

Pertanggungjawaban pidana korporasi dapat semata-mata berdasarkan undang-undang atau yang disebut dengan *Strict liability*, yaitu dalam hal korporasi tidak memenuhi kewajiban/kondisi/situasi tertentu yang ditentukan oleh undang-undang. Pelanggaran kewajiban/kondisi/situasi tertentu oleh korporasi ini dikenal dengan istilah "*strict liability offence*". Sedangkan doktrin/teori budaya korporasi (*company culture theory*), menurut doktrin/teori ini, korporasi dapat dipertanggungjawabkan dilihat dari prosedur, sistem bekerjanya, atau budayanya. Oleh karena itu teori budaya ini, sering juga disebut teori model/sistem atau model organisasi (*organizational or system model*). Kesalahan korporasi didasarkan pada "*internal decision-making struktur*". Pertanggungjawaban jawaban pidana korporasi tidak lepas dari dua subyek hukum pidana dalam kejahatan korporasi, yaitu orang sebagai pengurus dan korporasi itu sendiri. Sehingga terkait dengan kedudukan korporasi dan sifat pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kejahatan korporasi.

Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi juga dikenal sistem pertanggungjawaban seseorang tanpa kesalahan pribadi, bertanggungjawab atas tindakan orang lain yang mana diartikan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain. Menurut pasal 20 UU No 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sehingga akan ditemukan dengan jelas tentang rumusan pertanggungjawaban pidana korporasi yang diatur dalam undang-undang ini. Suatu tindak pidana korupsi dipandang telah dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yaitu: 1). yang berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, 2). bertindak dalam lingkungan korporasi, 3). baik sendiri maupun bersama-sama.

Kata Kunci: *Tanggung Jawab, Korporasi, Pidana Korupsi*

PENDAHULUAN

Perkembangan kejahatan seiring dengan pertumbuhan korporasi yang semakin pesat dalam bidang kegiatan ekonomi, muncul apa yang disebut dengan kejahatan korporasi. Kejahatan korporasi merupakan *extra ordinary crime*. Bahkan dampaknya tidak hanya kerugian sesaat, tetapi berdampak dalam waktu yang sangat lama. korporasi sebagai subyek hukum pidana, berarti korporasi dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini juga berarti bahwa baik di kalangan akademisi maupun praktisi, kejahatan khusus yang disebut *corporate crime* tersebut dianggap sebagai kejahatan yang pelakunya (korporasi) bias dipertanggung-jawabkan dalam hukum pidana.¹

Korporasi merupakan istilah yang biasa digunakan oleh para ahli hukum pidana dan kriminologi untuk menyebut apa yang dalam bidang hukum lain (khususnya dalam bidang hukum

¹ Munir Fuady, 2004, *Bisnis Kotor: Anatomi Kejahatan Kerah Putih*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), hal. 27

perdata) disebut badan hukum (*recht persoon*). Satjipto Rahardjo² memberikan definisi bahwa korporasi adalah suatu badan hasil ciptaan hukum. Badan yang diciptakannya tersebut terdiri dari “*corpus*”, yaitu struktur fisiknya dan ke dalamnya hukum memasukkan unsur “*animus*” yang membuat badan itu mempunyai kepribadian. Oleh karena badan hukum itu merupakan ciptaan hukum, maka kecuali penciptaannya, kematiannya pun juga ditentukan oleh hukum.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada mulanya, subyek hukum pidana hanya *naturlijke persoon*, sedangkan korporasi/*recht persoon* tidak diakui sebagai subyek hukum pidana. Hal ini karena diberlakukannya asas *universtas delinquere non potest*.³ Namun, kemungkinan adanya pemidanaan terhadap korporasi didasarkan tidak saja atas pertimbangan utilitas, melainkan pula atas dasar teoritis juga dibenarkan.⁴

Dijadikannya korporasi sebagai subyek hukum pidana bukanlah hal baru, sebab sejak dahulu menurut Maine, korporasi sudah menjadi subyek hukum pidana. Bahkan di Indonesia dahulu desa sebagai korporasi juga dikenai pidana denda. Sahetapy⁵ menilai bahwa mereka yang menolak korporasi sebagai subyek hukum pidana, karena berpendirian bahwa korporasi adalah “*persona ficta*” (subyek/manusia fiksi), dapatlah dibenarkan. Namun, apabila diperhatikan dalam kehidupan sosial ekonomi, maka gerak-gerik korporasi tersebut harus dikendalikan oleh hukum, dan apabila menyimpang, maka korporasi dapat dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan (*verwijbaarheid*) yang obyektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana berdasarkan hukum pidana yang berlaku, dan secara subyektif kepada pelaku yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenakan pidana karena perbuatannya itu.⁶

Pertanggungjawaban pidana sangat bergantung pada kesalahan (*liability based on fault*). Namun, pertanggungjawaban pidana bagi korporasi sedikit ada penyimpangan dari teori pertanggungjawaban pidana pada umumnya. Unsur “kesalahan” dalam kejahatan korporasi tidaklah mutlak diberlakukan, meskipun adanya kesalahan harus tetap diperhatikan. Dalam hal ini, dikenal doktrin *strict liability*, di mana apabila seseorang (korporasi) menjalankan jenis kegiatan yang dapat digolongkan sebagai *extrahazardous* atau *abnormally dangerous*, maka ia wajib bertanggungjawab walaupun ia sudah bertindak hati-hati.⁷ Mengenai hal ini, banyak sependapat dengan Muladi dan Priyatno bahwa:

“Dalam masalah pertanggungjawaban pidana, asas kesalahan masih tetap dipertahankan, tetapi dalam perkembangan di bidang hukum, khususnya hukum pidana yang menyangkut pertanggungjawaban pidana korporasi, asas kesalahan atau “asas tidak ada pidana tanpa kesalahan” tidak mutlak berlaku. Cukuplah fakta yang menderitakan si korban dijadikan dasar untuk menuntut pertanggungjawaban pidana pada si pelaku sesuai dengan adagium “*res ipsa loquitur*”, bahwa fakta sudah berbicara sendiri.”⁸

Dalam pertanggungjawaban korporasi, si pembuat sudah dapat dipidana jika ia telah melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana telah dirumuskan dalam undang-undang tanpa melihat lebih jauh sikap batin dari si pelaku (korporasi) tersebut. Oleh karena sangat sulit dalam mencari kesalahan pada korporasi, maka pemberlakuan pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan (*liability without fault*) sangat diperlukan dalam pertanggungjawaban pidana korporasi.⁹

Kejahatan Korporasi; kejahatan yang dilakukan oleh para karyawan atau pekerja terhadap korporasi, korporasi yang sengaja dibentuk dan dikendalikan untuk melakukan kejahatan Pada

² Satjipto Rahardjo, 1986, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni), hal. 110

³ Wirjono Prodjodikoro. 1986, *Azas-azas Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Eresco), hal. 55

⁴ Setiyono, 2003, *Kejahatan Korporasi*, (Malang: Bayumedia Publishing), hal. 11

⁵ Sahetapy, 1994, *Kejahatan Korporasi*, (Bandung: Eresco), hal. 32

⁶ Dwidja Priyatno, 2004, *Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, (Bandung: CV. Utomo), hal. 30

⁷ Mas Ahmad Santosa dkk, 1998, *Penerapan Asas Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) di Bidang Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Indonesia Center for Environmental Law (ICEL)), hal. 3

⁸ Muladi dan Dwidja Priyatno, 1991, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*, (Bandung: Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Bandung), hal. 87

⁹ Hamzah Hatrik, 1996, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi dan Hukum Pidana Indonesia: Strict Liability dan Vicarious Liability*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hal. 110

awalnya korporasi atau badan hukum (*rechtspersoon*) adalah subjek yang hanya dikenal di dalam hukum perdata. Apa yang dinamakan badan hukum itu sebenarnya adalah ciptaan hukum, yaitu dengan menunjuk kepada adanya suatu badan yang diberi status sebagai subjek hukum, di samping subjek hukum yang berwujud manusia alamiah (*natuurlijk persoon*). Dengan berjalannya waktu, pesatnya pertumbuhan ekonomi dunia yang mengarah ke globalisasi dimana memberikan peluang yang besar akan tumbuhnya perusahaan-perusahaan transnasional, maka peran dari korporasi makin sering kita rasakan bahkan banyak mempengaruhi sektor-sektor kehidupan manusia. Dampak yang kita rasakan menurut sifatnya ada dua yaitu dampak positif dan dampak negatif. Untuk yang berdampak positif, kita sependapat bahwa itu tidak menjadi masalah namun yang berdampak negatif inilah yang saat ini sering kita rasakan.

Korporasi kehadirannya memang diperlukan. Mulai dari sebelum lahir hingga berakhirnya kehidupan seorang manusia di bumi, setidaknya korporasi telah mengambil adil dalam setiap fase tersebut. Kehadiran korporasi tidak bisa dipungkiri lagi. Usaha mendorong pertumbuhan dan perkembangan korporasi ini sejalan dengan tuntutan dalam memenuhi tahapan-tahapan pembangunan yakni dengan meletakkan dasar-dasar pembangunan industri dalam menyongsong era pembangunan jangka panjang.

Pertumbuhan industri ini dapat dilihat dari berbagai bidang, seperti pertanian, makanan, farmasi, perbankan, elektronika, otomotif, perumahan, transportasi, hiburan dan masih banyak lagi. Hampir setiap harinya kita dibanjiri dengan produk-produk baru, mulai dari produk untuk kebutuhan sehari-hari hingga untuk investasi. Kesemuanya itu, dapat dikatakan korporasilah yang melayani kebutuhan kita.

Keberadaan korporasi, sebenarnya sudah ada sejak lama. Namun pada waktu itu belum dikenal istilah “korporasi” seperti sekarang ini. Korporasi seperti memiliki dua sisi yaitu sisi positif dan negatif. Disisi positif, kehadiran korporasi telah menciptakan lapangan pekerjaan yang luas, mengurangi angka pengangguran. Belum lagi, korporasi juga memberikan sumbangan yang dihasilkannya baik berupa pajak, maupun devisa dan yang jelas sekali hasil dari korporasi berguna dalam memenuhi kebutuhan hidup. Namun, disisi lain, korporasi ternyata mempunyai perilaku negatif, yang mana perilaku tersebut dapat merusak keseimbangan ekosistem. Seperti pencemaran, pengurasan sumber daya alam yang terbatas, persaingan curang, manipulasi pajak, eksploitasi terhadap buruh, mengeluarkan produk-produk yang membahayakan kepada penggunaannya serta penipuan terhadap konsumen.

Ketika perbuatan buruk ini dilakukan oleh korporasi baik sekali maupun terus menerus, maka korporasi ini dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan melawan hukum. Karena dampak yang diberikan akibat perbuatan melawan hukum tersebut dapat menimbulkan kerugian yang sangat besar. Kerugian tersebut bisa saja meliputi kerugian di bidang ekonomi, kesehatan dan jiwa serta kerugian di bidang nilai dan moral.

Sedianya korporasi berorientasi pada profit (keuntungan). Ketika korporasi melakukan suatu tindak pidana yang dipengaruhi oleh pemikiran dari pejabat senior, yang diibaratkan otak sebuah korporasi dan mampu mengendalikan perusahaan, baik sendiri maupun bersama-sama. Serta perbuatan tersebut dapat menimbulkan kerugian yang cukup besar, tidak adil kiranya bila yang diminta pertanggungjawaban pidana hanya kepada orang yang melakukan perbuatan tersebut sedangkan hal itu diketahui orang yang melakukan perbuatan tersebut demi untuk mencari keuntungan korporasi terkecuali orang yang melakukan bukan untuk tujuan korporasi. Oleh karena itu, diperlukan juga meminta pertanggungjawaban dari korporasi akibat perbuatan melawan hukum tersebut.¹⁰

Pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh korporasi sekiranya belum ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Wetboek van Strafrecht* (KUHP WvS) Indonesia. Namun, dalam Konsep KUHP 2004 telah memuat mengenai hal tersebut. Aturan tentang pertanggungjawaban pidana yang dilakukan korporasi saat ini hanya ditemukan dalam aturan khusus diluar KUHP, yakni dalam undang-undang. Seperti Undang-Undang Nomor 13 tahun 2010 tentang Holtikultura, Undang-Undang Nomor 08 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak pidana Pencucian uang, Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, Undang-Undang Nomor 06 tahun 1984 tentang Pos, Undang-

¹⁰ <http://aredcakep.blogspot.co.id>, diakses pada tanggal 2 desember 2015

Undang Nomor 05 tahun 1984 tentang Perindustrian, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada undang-undang tersebut telah menetapkan subjek hukum lain selain manusia yaitu korporasi sebagai pelaku dalam tindak pidana.

Pembicaraan tentang korupsi seakan tidak ada putus-putusnya. Fenomena ini memang sangat menarik untuk dikaji, apalagi dalam situasi seperti sekarang ini, dimana ada indikasi yang mencerminkan ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintah. Tuntutan akan pemerintahan yang bersih semakin keras, menyusul krisis ekonomi akhir-akhir ini. Hal ini sungguh masuk akal, sebab kekacauan ekonomi saat ini merupakan eksek dari buruknya kinerja pemerintahan di Indonesia dan praktik korupsi inilah yang menjadi akar masalah.¹¹

Masalah korupsi bukan lagi masalah baru dalam persoalan hukum dan ekonomi bagi suatu negara karena masalah korupsi telah adasejak ribuan tahun yang lalu, baik di negara maju maupun di negara berkembang termasuk juga di Indonesia. Korupsi telah merayap dan meyelinap dalam berbagai bentuk, atau modus operandi sehingga menggerogoti keuangan negara, perekonomian negara dan merugikan kepentingan masyarakat.¹²

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus di samping mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana khusus, seperti adanya penyimpangan hukum acara serta apabila ditinjau dari materi yang diatur maka tindak pidana korupsi secara langsung maupun tidak langsung dimaksudkan menekan seminimal mungkin terjadinya kebocoran dan penyimpangan terhadap keuangan dan perekonomian negara. Dengan diantisipasi sedini dan seminimal mungkin penyimpangan tersebut, diharapkan roda perekonomian dan pembangunan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga lambat laun akan membawa dampak adanya peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.¹³

Kejahatan korupsi dianggap sebagai *extra ordinary crime, exploiting a conflict interest, insider trading*, karena memanfaatkan kedudukan seseorang dalam aktivitas bisnis untuk kepentingan perorangan atau kelompok yang bersifat *illegal*. Dalam fenomena yang terjadi di Indonesia korupsi sudah merupakan kolaborasi antara pelaku di sektor publik dan sektor swasta. Oleh sebab itu, diperlukan pengaturan yang jelas terhadap tindak pidana korporasi dalam hal tindak pidana korupsi di Indonesia, sehingga dapat menjerat korporasi untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan pidana yang dilakukan.¹⁴

Pada dasarnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menambahkan subjek hukum pidana tidak hanya manusia atau orang perorangan tetapi juga korporasi. Hal tersebut memuat dalam Pasal ayat (1) sebagaimana mengatur tambahan subjek hukum tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi : “Setiap orang adalah orang perorangan dan atau termasuk korporasi”.

Hal ini merupakan perkembangan baru yang diatur dalam undang-undang ini adalah korporasi sebagai subjek tindak pidana korupsi yang dapat dikenakan sanksi, ini tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebagaimana dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberi kewenangan penuh kepada Jaksa dan Hakim untuk menuntut dan memvonis korporasi dengan hukuman pidana tambahan penutupan seluruh atau sebagian perusahaan, yang termuat dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c sebagaimana mengatur perbuatan atau tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi : “Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :

1. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik

¹¹ Adrian Sutendi. 2010. *Hukum Keuangan Negara*, (Jakarta: Sinar Grafika), hal. 189

¹² Andi Hamzah. 1991. *Korupsi Di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama), hal. 2

¹³ Lilik Mulyadi., 2000, *Tindak Pidana Korupsi (Tinjauan Khusus Terhadap Proses Penyidikan, Penuntutan, Peradilan Serta Upaya Hukumnya Menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999)*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti), hal 1 dan 2.

¹⁴ <http://lbhpekanbaruylbhi.blogspot.co.id>, diakses pada tanggal 3 desember 2015

- terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
2. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
 3. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
 4. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana”.

Penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud pidana tambahan berupa penutupan seluruh atau sebagian perusahaan adalah pencabutan izin usaha atau penghentian kegiatan untuk sementara waktu sesuai dengan putusan pengadilan. Pasal 18 ayat (1) huruf c tersebut untuk dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa penutupan tidak perlu perusahaan yang dimaksud adalah kepunyaan terpidana, cukup dengan syarat asal tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terpidana masih dalam lingkungan usaha dari perusahaan yang ditutup.¹⁵

KESIMPULAN

Korporasi ada karena keberadaannya memang diperlukan. Ada beberapa teori yang mencoba menjelaskan mengapa korporasi perlu ada. Terdapat dua aliran utama yang menjelaskan mengapa korporasi perlu ada yakni *pertama*, penjelasan yang lebih bertumpu pada pendekatan kontraktual yang terdiri dari tiga teori, yaitu teori neo institusi biaya transaksi (*transaction cost theory*), teori agensi (*agency theory*), dan teori kontrak yang tidak lengkap (*incomplete contract*). Dasar kesalahan perusahaan yang dapat diindikasikan sebagai kejahatan korporasi dapat terlihat dari kelalaian, keserampangan, kelicikan dan kesengajaan atas segala tindakan korporasi. Terdapat dua model mengenai kejahatan korporasi. “*Pertama*, kejahatan yang dilakukan oleh orang yang bekerja atau yang berhubungan dengan suatu perusahaan yang dipersalahkan; dan *Kedua*, perusahaan sendiri yang melakukan tindakan kejahatan melalui karyawan-karyawannya”. Bila seorang yang cukup berkuasa dalam struktur korporasi, atau dapat mewakili korporasi melakukan suatu kejahatan, maka perbuatan dan niat orang itu dapat dihubungkan dengan korporasi. Korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban secara langsung *Strict liability* merupakan pertanggungjawaban pidana korporasi yang dapat semata-mata berdasarkan undang-undang, yaitu dalam hal korporasi tidak memenuhi kewajiban/kondisi/situasi tertentu yang ditentukan oleh undang-undang. Pelanggaran kewajiban/kondisi/situasi tertentu oleh korporasi ini dikenal dengan istilah “*strict liability offence*”. Sedangkan Doktrin/teori budaya korporasi (*company culture theory*), menurut doktrin/teori ini, korporasi dapat dipertanggungjawabkan dilihat dari prosedur, sistem bekerjanya, atau budayanya. Oleh karena itu teori budaya ini, sering juga disebut teori model/sistem atau model organisasi (*organizational or system model*). Kesalahan korporasi didasarkan pada “*internal decision-making struktur*”. Pertanggungjawaban jawaban pidana korporasi tidak lepas dari dua subyek hukum pidana dalam kejahatan korporasi, yaitu orang sebagai pengurus dan korporasi itu sendiri. Sehingga terkait dengan kedudukan korporasi dan sifat pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kejahatan korporasi. Jika dilihat dari ketentuannya, maka pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi sudah diatur secara lengkap dan rinci.

Dalam membahas masalah pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi juga dikenal sistem pertanggungjawaban seseorang tanpa kesalahan pribadi, bertanggungjawab atas tindakan orang lain yang mana diartikan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain. Menurut pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sehingga akan ditemukan dengan jelas tentang rumusan pertanggungjawaban pidana korporasi yang di atur dalam undang-undang ini. Suatu tindak pidana korupsi dipandang telah dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang , yaitu: 1). yang berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, 2). bertindak dalam lingkungan korporasi, 3). baik sendiri maupun bersama-sama. Adapun pertanggungjawaban pidana korporasi bagi pelaku tindak pidana korupsi yang telah melanggar terhadap aturan yg terdapat pada pasal 20 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah "dipidana dengan pidana denda" dengan ketentuan

¹⁵ *Ibid*

maksimum ditambah 1/3 (sepertiga) sebagai mana tertuang dalam pasal ini ayat ke-7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 melalui Pasal 20 ayat (1) memungkinkan penjeratan pidana bagi korporasi sebagai pelaku. Ayat ini memang membuka pilihan bagi penuntutan dan penjatuhan hukuman atas tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, 1985, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- , 1991. *Korupsi Di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- , 2008, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Syamsuddin, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika
- Adami Chazawi, 2005, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia* , Malang: Bayumedia Publishing
- Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996. hlm. 31
- C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta: PT Pradnya Paramitha
- Dwidja Priyatno, 2004, *Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, (Bandung: CV. Utomo)
- Evi Hartanti., 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika
- Eddy O.S. Hiarij, 2009, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Erlangga
- Ermansjah Djaja, 2010, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika
- Efi Laila Kholis, 2010, *Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi*, Jakarta: Penerbit Solusi Publishing
- Firman Wijaya, 2008, *Peradilan Korupsi Teori dan Praktik*, Jakarta: Maharini Press
- Hamzah Hatrik, 1996, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi dan Hukum Pidana Indonesia: Strict Liability dan Vicarious Liability*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada)
- Lilik Mulyadi., 2000, *Tindak Pidana Korupsi (Tinjauan Khusus Terhadap Proses Penyidikan, Penuntutan, Peradilan Serta Upaya Hukumnya Menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999)*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Muladi dan Dwidja Priyatno, 1991, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*, (Bandung: Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Bandung)
- Moeljatno, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Moch. Faisal Salam, 2001, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Bandung: CV Mandar Maju

Martiman Prodjohamidjojo, 2001, *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi (UU No.31 Tahun 1999)*. (Bandung: Penerbit Mandar Maju

Prakoso Djoko, 1990, *Peranan Pengawasan dalam Penangkalan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Aksara Perrrada Indonesia

Setiyono, 2003, *Kejahatan Korporasi*, (Malang: Bayumedia Publishing)

Sahetapy, 1994, *Kejahatan Korporasi*, (Bandung: Eresco)

Sudarto, 1983, *"Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung. Alumni